

# FENOMENA *CYBER MOSQUE* DALAM RITUAL SALAT JUMAT DI MASA PANDEMI COVID-19

**Muhammad Ridha Basri**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ridha.basri@gmail.com

## Abstract

This study examines the phenomenon of online Friday prayers with KH Wawan Gunawan Abdul Wahid during the Covid-19 pandemic. This study uses a virtual ethnographic method in observing religious rituals in the form of online Friday prayers mediated through *Zoom Clouds Meeting* in real time. The results of this study found that media technology has become a tool to mediate a religious ritual. There has been deconstruction or a shift in the meaning of prayer places or mosques, as well as the meaning of connectedness between congregations and imams. The implementation of online Friday prayers is based on the understanding that there has been a unity in the place of the imam and the congregation that is facilitated by bits of media technology. The perpetrator considered that as long as the congregation can still hear the imam's voice clearly, it fulfills the requirements for the validity of the congregational Friday prayer during an emergency. The experience of praying in this virtual space creates sense of the real and sense of community among the worshipers who are scattered in several places.

**Keywords:** Friday Prayer, Cyber Mosque, Virtual Ethnographic

## Abstarak

Penelitian ini mengkaji tentang praktik salat jumat online bersama KH Wawan Gunawan Abdul Wahid selama masa pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode etnografi virtual dalam mencermati ritual keagamaan berupa salat jumat online yang termediatisasi melalui *Zoom Clouds Meeting* secara *real time*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa teknologi media telah menjadi alat untuk memediasi suatu ritual keagamaan. Terjadi dekonstruksi atau pergeseran makna tempat salat atau masjid, serta makna keterhubungan antarjamaah dengan imam. Pelaksanaan salat jumat online dilandasi dengan pemahaman bahwa telah terjadi kesatuan tempat imam dan makmum yang difasilitasi oleh bit-bit teknologi media. Pelaku menilai bahwa selama makmum masih dapat mendengar suara imam dengan jelas, maka itu memenuhi syarat untuk sahnya pelaksanaan salat jumat berjamaah di masa darurat. Pengalaman salat di ruang virtual ini antara lain melahirkan perasaan nyata (*sense of the real*) dan perasaan mengomunitas (*sense of the community*) di antara para jamaah yang terpencar di beberapa tempat.

**Kata Kunci:** Salat Jumat, Masjid Virtual, Etnografi Virtual

## A. Pendahuluan

Agama pernah dipandang sebagai fenomena tradisional yang diprediksi akan termarjinalisasi seiring proses modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Masuknya modernitas ke dalam wilayah keagamaan ternyata tidak otomatis melahirkan masyarakat sekuler sebagaimana diprediksi Peter Berger,<sup>1</sup> Alan Aldrige,<sup>2</sup> Pippa Norris dan Ronald Inglehart.<sup>3</sup> Perpaduan modernisasi dan agama telah melahirkan gejala kebangkitan agama dan bahkan desekularisasi sebagaimana temuan Charles Davis,<sup>4</sup> Robertson dan Chirico.<sup>5</sup> Seiring peningkatan minat dan kerinduan pada agama, meningkat juga keinginan untuk menampilkan cara hidup religius seperti yang difasilitasi oleh kemunculan teknologi media yang identik dengan modernitas. Komunitas masyarakat beriman juga hidup dalam kultur digital, yang menggabungkan antara yang sekuler (teknologi) dan yang sakral (agama).<sup>6</sup> Bagi penganut agama, media dinilai sebagai peluang untuk menyebarkan ajaran agama dan sekaligus memfasilitasi aktivitas keagamaan. Media juga dimanfaatkan untuk tayangan keagamaan, sebaran fatwa keagamaan, hingga untuk menjangkau umat beragama secara kreatif dan lebih luas.<sup>7</sup> Di Indonesia, kesemarakan beragama di era modernisasi terlihat dari antusiasme dalam melaksanakan praktik ritual salat lima waktu, filantropi, hingga ibadah haji yang berbiaya tinggi.<sup>8</sup> Hampir di seluruh Nusantara, terdapat masjid yang melaksanakan salat wajib berjamaah, terutama salat jumat seminggu sekali. Fenomena kesemarakan menjalankan ritual salat ini menjadi sesuatu yang berbeda dengan fenomena di abad yang lalu, seperti dalam data yang dikutip B.J. Boland, pada 1960-an hanya ada 15 persen muslim di Jawa yang melaksanakan ibadah salat lima waktu.<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Peter L. Berger, ed., *The desecularization of the world: resurgent religion and world politics* (Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999).

<sup>2</sup> Alan Aldridge, *Religion in the Contemporary World* (Cambridge: Polity, 2008).

<sup>3</sup> Pippa Norris dan Ronald Inglehart, *Sacred and Secular Religion and Politics Worldwide* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).

<sup>4</sup> Charles Davis, *Religion and The Making Society: Essays in Social Theology* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

<sup>5</sup> Roland Robertson dan Joann Chirico, "Humanity, Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Exploration," *Sociological Analysis* 46 (21 September 1985): 219, <https://doi.org/10.2307/3710691>.

<sup>6</sup> Heidi A. Campbell dan Stephen Garner, *Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture* (Michigan: Baker Academic, 2016); Gary R Bunt, *Hastag Islam: How Cyber-Islamic Environments are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2018).

<sup>7</sup> Amirudin, *Antropologi Media: Agama dan Produksi Budaya di Layar Kaca* (Semarang: Undip Press, 2018); Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai," dalam *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 159–73, <https://doi.org/10.1355/9789812308528-013>; Wai Weng Hew, "The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siauw," *Indonesia and the Malay World* 46 (2 Januari 2018): 61–79, <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416757>.

<sup>8</sup> Greg Fealy, "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia," dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. oleh Greg Fealy dan Sally White (Singapore: ISEAS, 2008).

<sup>9</sup> B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Leiden: Springer Netherlands, 1982), 186.

Durkheim menyebut agama sebagai sekumpulan keyakinan atau praktik atau ritual yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral (*sacred*).<sup>10</sup> Sebuah ritual yang mengandung makna sakral senantiasa dipelihara, dijaga, diwariskan, dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Daya pikat dan kekuatan sebuah ritual berada dalam makna sakral di balik ritual tersebut. Sebuah ritual juga bermakna sebagai cara manusia mengekspresikan suatu pengalaman rohani secara bersama melalui suatu sistem simbolik tertentu.<sup>11</sup> Kesamaan dan kesatuan ritual dalam suatu ruang dan waktu ini membentuk suatu komunitas yang terikat oleh solidaritas spiritual. Seiring modernisasi yang antara lain ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, praktik ritual mulai berubah oleh sebab perubahan arus urbanisasi, alienasi, hingga pola interaksi manusia yang semakin terindustrialisasi, terserap dalam instrumentalisasi layaknya mesin-mesin yang melupakan dimensi rohani.

Interaksi manusia dengan internet telah melahirkan *new media*, yang mampu menjembatani interaksi secara *real time*, yang berbeda dengan makna media di era sebelumnya seperti koran, radio, televisi.<sup>12</sup> Penemuan teknologi baru melahirkan ekosistem sosial baru, mengubah cara manusia menjalani aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Dunia modern yang disebut oleh Henk S. Nordholt sebagai gaya hidup yang menggairahkan, ditandai dengan konsumsi komoditas modern, teknologi terbaru, dan mengikuti gaya hidup yang sedang trend.<sup>13</sup> Teknologi telah mengubah cara masyarakat mengekspresikan ritual atau perilaku keagamaannya. Sebelum adanya teknologi, suatu ritual hanya dilakukan, dirasakan, dan dinikmati oleh orang yang hadir secara fisik di satu tempat dan waktu. Teknologi memungkinkan suatu ritual dapat direkam secara audio-visual dan dokumentasinya dapat dinikmati di tempat berbeda, misalnya, suara imam masjid di Mekkah dan Madinah dapat didengarkan di seluruh dunia. Teknologi mutakhir berupa internet (*interconnection networking*) yang memungkinkan terjadinya difusi informasi telah mengatasi masalah keterbatasan jarak dan waktu.<sup>14</sup>

Dengan adanya internet, interaksi dapat terjadi orang per orang sekaligus antara orang dengan banyak orang lainnya di waktu yang sama. Pola komunikasi yang melibatkan banyak orang telah menyebabkan difusi informasi. Difusi informasi sebelum era internet atau online terjadi melalui kabel seperti pada telepon atau telegraf yang melibatkan satu komunikasi dengan komunikasi lain. Interaksi di era internet dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan atau *real time*, dan juga yang terhubung di waktu berbeda atau secara simultan. Mann & Stewart menyebut kehadiran internet yang memungkinkan keterhubungan secara *real time* sebagai *synchronous*, sementara keterhubungan di waktu berbeda secara simultan

---

<sup>10</sup> Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* (New York: The Free Press, 1995).

<sup>11</sup> James W. Carey, *Communication as Culture: Essays on Media and Society* (London and New York: Routledge, 2009).

<sup>12</sup> Thomas Keenan dan Wendy Hui Kyong Chun, ed., *New media, old media: a history and theory reader* (New York: Routledge, 2006).

<sup>13</sup> Henk Schulte Nordholt, "Modernity and cultural citizenship in the Netherlands Indies: An illustrated hypothesis," *Journal of Southeast Asian Studies* 42, no. 3 (2011): 435–57.

<sup>14</sup> Agung Laksono dkk., *Pro-Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial YouTube* (Kanisius, 2014), 105–6.

sebagai *asynchronous*.<sup>15</sup> Internet juga telah memberi dampak lainnya pada aspek otoritas keagamaan. Gary Bunt menemukan bahwa kemudahan dan kecepatan akses internet telah mempengaruhi otoritas agama Islam. Otoritas keagamaan tradisional atau konvensional direbut oleh kehadiran teknologi yang memfasilitasi dan memfragmentasi otoritas keagamaan baru. Kehadiran jaringan internet telah menandai pengaruh teknologi dalam pengalaman Islam.<sup>16</sup>

Ritual keagamaan dan media merupakan dua ranah berbeda. Grimes menyebutkan bahwa ritual merupakan wilayah sakral atau dipandang suci, sementara media merupakan wilayah profan atau wilayah duniawi. Media bahkan dianggap mengganggu kesakralan dan menginterupsi penghayatan ritual<sup>17</sup> seperti tercermin dalam peringatan di banyak masjid: “*Harap menonaktifkan Handphone!*”. Teknologi media juga dicurigai secara negatif dan bahkan disebut sebagai bukan tempat terpuji untuk membahas urusan syariat atau tema-tema agama, seperti dinyatakan Safiyani Abukarar dari Association of Muslim Brotherhood of Nigeria. Ada juga tokoh di Kelantan Malaysia yang menyatakan bahwa jin terhubung dengan manusia melalui internet.<sup>18</sup> Tokoh Salafi di dunia Arab, Muhammad Hussein Yacob menyebut internet adalah sesuatu yang haram.<sup>19</sup> Suatu ritual keagamaan merupakan peristiwa sakral, yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan di tempat sakral. Kegiatan ritual dilakukan dengan melibatkan segenap aktivitas lahir dan batin. Biasanya manusia meluangkan waktu khusus untuk berkumpul di suatu tempat guna menjalankan aktivitas ritual secara khidmat.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 dan masuk ke Indonesia sejak 2 Maret 2020 telah membawa dampak yang *unprecedented*.<sup>20</sup> Berbagai negara mengalami kegagalan dalam mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran virus yang begitu cepat menyebar. Dampak pandemi Covid-19 juga telah mempercepat proses disrupsi akibat revolusi industri 4.0, termasuk mengubah cara masyarakat menjalankan ritual agama. Dengan mengutip Hartmut Rosa, Sindhunata menyebut wabah ini sebagai “monster yang memperlambat modernitas”. Belum ada contoh dalam sejarah ketika modernitas yang bergerak sangat cepat, tiba-tiba diperlambat seradikal ketika wabah ini terjadi.<sup>21</sup> Wabah menghadirkan fenomena sosial, budaya, keagamaan yang unik, dan telah menghadirkan pengetahuan-eksperensial baru yang mendekonstruksi pengetahuan-teoritik tentang praktik sosial, budaya, keagamaan sebelumnya. *New normal* sebagai respons atas pandemi, telah menghadirkan perubahan budaya seperti mengharuskan pemakaian masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dalam upaya mempertahankan diri dan menjaga kelangsungan

---

<sup>15</sup> Chris Mann dan Fiona Stewart, *Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online*, New Technologies for Social Research (London: SAGE Publications, 2002).

<sup>16</sup> Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments are Transforming Religious Authority*, 7–8.

<sup>17</sup> Ronald L. Grimes, *Rite out of Place: Ritual, Media, and the Arts* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

<sup>18</sup> Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments are Transforming Religious Authority*, 26–27.

<sup>19</sup> Bunt, 79.

<sup>20</sup> Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti, ed., *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

<sup>21</sup> Sindhunata, “Monster yang Memperlambat Modernitas,” *Majalah Basis*, 2021.

spesiesnya, manusia senantiasa berinovasi dan menciptakan seperangkat produk kebudayaan. Keadaan krisis dan pengalaman sulit membuat manusia menaikkan level kebudayaannya (*culture in making*).<sup>22</sup>

Penelitian ini berusaha menarasikan sebuah praktik ibadah salat jumat yang termediasi melalui Zoom. Dalam situasi pandemi Covid-19, media telah memediasi berbagai aktivitas profan atau wilayah sekular manusia, terutama bekerja. Media berbasis internet dan teknologi informasi telah memediasi aktivitas belajar dan mengajar di sekolah, perguruan tinggi, atau pendidikan non-formal yang sebelumnya berlangsung tatap muka di kelas. *Cyberspace*, yang termasuk di dalamnya teknologi media, telah memenjarakan manusia dalam sebuah mesin hasrat kapitalisme<sup>23</sup> serta memfasilitasi berbagai hasrat liar yang identik dengan dosa seperti perjudian online hingga pornografi.<sup>24</sup>

Penelitian ini berusaha melihat pengaruh media dalam suatu ritual agama yang biasanya berada di wilayah sakral, berupa salat jumat. Kajian sebelumnya tentang khutbah jumat banyak mengulas aspek narasi atau wacana atau kajian linguistik, seperti dalam beberapa kajian Kundharu Saddhono.<sup>25</sup> Artikel Wahyudi Akmaliah dan Ahmad Najib Burhani berusaha mengulas sekilas tentang pergeseran praktik ibadah selama Covid-19, yang antara lain memotret perubahan beberapa praktik ritual seperti tahlilan dan silaturahmi, termasuk pelaksanaan salat jumat online, tetapi artikel tersebut tidak mengulas praktik salat jumat online secara rinci beserta argumentasinya.<sup>26</sup> Ahmad Muttaqin, Wawan Gunawan, dan Azaki Khoirudin menarasikan bahwa salat jumat online ini sebagai wujud implementasi paham keagamaan yang moderat di tengah situasi krisis pandemi, dengan mendasarkan argumen pada nalar agama, sains, teknologi, dan budaya.<sup>27</sup> Artikel ini mengambil kasus salat jumat online bersama KH Wawan Gunawan Abdul Wahid, khususnya tentang pola dan bagaimana teknologi media memediasi ritual ibadah, serta bagaimana pergeseran praktik salat jumat biasa dengan jumat online. Ketika agama hadir dalam media, maka ruang dan waktunya menjadi bersifat disruptif dan memberi dampak pada kuasa agama. Otoritas tokoh agama menjadi berubah, legitimasi kelompok melemah, dislokasi agama mengaburkan akar historis.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> Suzie Handajani, "Corona dan Hierarki Informasi," dalam *Pengetahuan Budaya dalam Khazanah Wabah*, ed. oleh Agus Suwignyo (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 2–3.

<sup>23</sup> Yasraf Amir Piliang, *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi* (Bandung: Mizan, 2011).

<sup>24</sup> Bunt, *Hastag Islam: How Cyber-Islamic Environments are Transforming Religious Authority*, 36–37.

<sup>25</sup> Kundharu Saddhono, "Bentuk Dan Fungsi Kode Dalam Wacana Khotbah Jumat (studi Kasus Di Kota Surakarta)," *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* 11, no. 1 (19 Juni 2012): 71–92, <https://doi.org/10.14421/ajbs.2012.11104>.

<sup>26</sup> Wahyudi Akmaliah dan Ahmad Najib Burhani, "Digital Islam in Indonesia: The Shift of Ritual and Religiosity during Covid-19," ISEAS-Yusof Ishak Institute, 12 Agustus 2021, <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-107-digital-islam-in-indonesia-the-shift-of-ritual-and-religiosity-during-covid-19-by-wahyudi-akmaliah-and-ahmad-najib-burhani/>.

<sup>27</sup> Ahmad Muttaqin, Wawan Gunawan, dan Azaki Khoirudin, "Zoomatan: Kontroversi, Akomodasi, dan Moderasi Layanan Ibadah Jum'at Dalam Jaringan di Masa Wabah (Studi Autonetnografi Sholat Jum'at Online Melalui Aplikasi Zoom di Indonesia)" (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

<sup>28</sup> Hasse Jubba, *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinishi Press, 2019).

## B. Metode Penelitian

Artikel ini meneliti sekelompok jamaah yang melaksanakan salat jumat secara online melalui *Zoom Clouds Meeting*. Penelitian ini menggunakan metode etnografi virtual, yang antara lain dikenalkan oleh Christine Hine dalam *Virtual Ethnography* (2000).<sup>29</sup> Penelitian etnografi mensyaratkan supaya peneliti terlibat langsung dalam tempat dan konteks dari objek penelitian. Dalam realitas virtual, pemaknaan terhadap tempat dan keterlibatan langsung menjadi berubah. Menurut Hine, tahapan analisis dalam etnografi virtual meliputi analisis: *media space*, *media documents*, *media objects*, dan *user experience*. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengikuti ritual salat jumat online, lalu dijabarkan tentang fenomenanya yang didasarkan atas pandangan pelaku. Menurut Bayu Indra Pratama, etnografi mencakup dua aktivitas; (1) mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya; (2) menulis deskripsi tertulis tentang pola perilaku masyarakat yang diteliti.<sup>30</sup> Penelitian ini melakukan dua langkah tersebut. Pada tahapan pengumpulan data dilakukan dengan terlibat langsung dalam ruang Zoom salat jumat online bersama KH Wawan Gunawan Abdul Wahid, pada Hari Jumat sepanjang Maret-April 2021. Data-data dari lapangan itu diperkuat dan dilengkapi dengan beberapa artikel Wawan Gunawan di sebuah media online. Data lainnya diperoleh dari wawancara salah satu pengurus takmir dalam pelaksanaan salat jumat online tersebut. Data-data tersebut kemudian dipahami, diinterpretasi, dan disajikan dalam artikel ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

Keseluruhan hidup manusia senantiasa memanfaatkan dan membutuhkan media. Disadari atau tidak, media telah terintegrasi dalam kehidupan manusia sehari-hari, media telah memberi dampak pada keseluruhan aktivitas sosial manusia.<sup>31</sup> Pengintegrasian media dan agama telah melahirkan praktik perilaku keagamaan yang unik. Ritual yang dihasilkan oleh perpaduan agama dan media dapat dicermati gejala-gejalanya dalam media atau dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, media yang seakar kata dengan medium punya makna sebagai perantara di antara pihak yang terhubung. Media dalam artian sebagai perantara, memiliki makna penting dalam tradisi agama. Agama dibawa oleh tokoh-tokoh yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan atau sumber ajaran, seperti diperankan oleh Ibrahim, Musa, Yesus, Muhammad, Sidharta Gautama, Konfusius, Lau Tzu.<sup>32</sup> Ritual yang termediatisasi atau *mediatized ritual* telah diungkap antara lain oleh Johanna Sumiala,<sup>33</sup> Xi

<sup>29</sup> Christine Hine, *Virtual Ethnography* (London: SAGE Publications, 2000).

<sup>30</sup> Bayu Indra Pratama, *Etnografi Dunia Maya Internet* (Malang: UB Press, 2017).

<sup>31</sup> Stig Hjarvard, *The Mediatization of Culture and Society* (New York: Routledge, 2013).

<sup>32</sup> Mujiburrahman, *Agama, Media dan Imajinasi: Pandangan Sufisme dan Ilmu Sosial Kontemporer* (Banjarmasin: Antasari Press, t.t.).

<sup>33</sup> Johanna Sumiala, *Media and Ritual: Death, Community and Everyday Life* (London and New York: Routledge, 2013).

Cui,<sup>34</sup> serta Rivi Handayani, Heddy Shri Ahimsa-Putra, dan Christian Budiman.<sup>35</sup> Bahasan ini akan menarasikan tentang kehadiran media dan peran mediasinya dalam pelaksanaan ritual salat Jumat, yang merupakan hal sakral bagi umat Islam.

### Sekilas Polemik dan Argumentasi Salat Jumat Online

Salat jumat dipahami sebagai kewajiban bagi laki-laki yang dilaksanakan dengan rukun: salat dan khutbah. Salat dilakukan dengan ketentuan imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan suara *jahar* (keras), dan khutbah dilakukan dengan ketentuan mengandung pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, nasihat tentang takwa, dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam fikih, syarat sahnya salat jumat adalah ketika ada khutbah dan dilaksanakan secara berjamaah. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah jamaah salat jumat. Pendapat populer yang dianut di Indonesia, dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Syafii, yaitu sejumlah minimal dihadiri oleh 40 jamaah. Imam Malik berpendapat bahwa jumlahnya disesuaikan dengan penduduk dalam suatu kampung pemukiman.<sup>36</sup> Salat jumat punya nilai kesakralan khusus bagi umat Islam, sering disebut juga sebagai hari raya mingguan, saat ketika umat Islam saling berkumpul. Juhur ulama berpendapat bahwa dikarenakan salat jumat harus dilakukan secara berjamaah, maka makna berjamaah harus memenuhi adanya kesatuan tempat dan ketersambungan saf imam dan makmum secara fisik. Ketika berbeda tempat antara imam dan makmum, maka sudah tidak dinilai sebagai bagian dari salat berjamaah. Ulama Malikiyah menyebut boleh adanya ketidakersambungan dalam salat jamaah selain salat jumat, misalnya terhalang oleh tembok, jalan, atau sungai kecil. Namun dalam salat jumat, kebolehan itu tidak berlaku.<sup>37</sup>

Pelaksanaan salat jumat online merupakan suatu ijtihad kontemporer yang belum terjadi di masa Nabi, yang dilakukan tanpa memenuhi syarat *ittihad al-makan* (kesatuan tempat) dan *ittishal* (ketersambungan fisik), yang dipahami dalam fikih lama. Pemahaman tentang kesatuan tempat dan ketersambungan fisik ini kemudian direinterpretasi oleh beberapa ulama yang mengajukan argumentasi kebolehan salat jumat secara virtual. Pelaksanaan salat jumat online ini terjadi dalam suatu *cyber mosque* atau suatu masjid yang terjadi dalam bit-bit komputer yang memerlukan imajinasi. Hal ini terjadi dengan didahului oleh kesadaran para penggunanya bahwa mereka saling terhubung dalam sebuah ruang imajiner, berupa ketersambungan secara virtual. Mereka yang ikut dalam pelaksanaan ibadah jumat online ini membentuk suatu perasaan dan imajinasi keterhubungan yang disebut Howard Rheingold sebagai komunitas imajiner (*virtual community*).<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Xi Cui, "Mediatized Rituals: Understanding the Media in the Age of Deep Mediatization," *International Journal of Communication* 13, no. 0 (9 September 2019): 14.

<sup>35</sup> Rivi Handayani, Heddy Shri Ahimsa-Putra, dan Christian Budiman, "Digitalisasi Ideologi: Mediatisasi Hegemoni Ritual Rambu Solo Di Media Sosial," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (14 Juni 2020): 1–24, <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8493>.

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, vol. Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 334.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, vol. Jilid I dan II (Jakarta: Gema Insani, 2011), 351.

<sup>38</sup> Howard Rheingold, *The Virtual Community* (London: Secker & Warburg, 1994).

Di Indonesia, salat jumat online dipelopori oleh KH Wawan Gunawan Abdul Wahid, yang merupakan lulusan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, yang saat ini menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga anggota divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Secara kelembagaan, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa bahwa selama pandemi Covid-19 tidak dianjurkan melaksanakan salat jumat online, cukup diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing, sesuai dengan *mafhum awla* tentang pemindahan salat jumat Nabi di rumah ketika hujan deras. Hujan virus dinilai lebih berbahaya daripada sekadar hujan deras. Menurut Majelis Tarjih, agama dijalankan dengan prinsip kemudahan yang sesuai kemampuan manusia dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Ibadah mahdhah, menurut Majelis Tarjih, harus dilaksanakan dengan prinsip purifikasi, tidak dengan menambah-nambahi sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Pelaksanaan salat jumat online dinilai menyulitkan atau memberatkan umat Islam karena harus senantiasa bergantung pada koneksi internet dan ketersediaan akses alat teknologi berupa komputer, laptop, atau *smartphone*. Masuknya teknologi ke dalam aktivitas ibadah dinilai oleh Majelis Tarjih akan menghilangkan aspek kesakralan ibadah. Selain itu, salat jumat online dianggap tidak memenuhi syarat kesatuan tempat yang hakiki, tidak ada ketersambungan saf makmum, serta tidak dapat dibedakan posisi imam (yang memimpin salat) di depan dan makmum (pengikut imam) di belakang.<sup>39</sup>

Perbedaan pandangan antara Majelis Tarjih dan salah satu anggota Majelis Tarjih ini menunjukkan bahwa (1) kedudukan fatwa dalam Muhammadiyah tidak bersifat mengikat (produk majelis tarjih terbagi secara berjenjang: putusan, fatwa, dan wacana, di mana yang bersifat mengikat hanyalah produk putusan); (2) otoritas keagamaan tidak lagi dapat memegang otoritasnya secara tunggal, sementara masyarakat juga tidak lagi mendasarkan pilihannya hanya pada otoritas keagamaan kelembagaan. Media memberi ruang bagi fragmentasi otoritas keagamaan, terutama bagi masyarakat yang tidak punya akses pada otoritas konvensional. Meskipun berbeda pandangan, dalam artikel “Sekali lagi, tidak ada masalah salat jumat secara online”, Wawan menguatkan pandangan fatwa Majelis Tarjih yang memindahkan salat jumat menjadi salat zuhur empat rakaat di rumah berbasis pada hadis Nabi tentang uzur ketika hujan deras yang menyebabkan jalan licin. Situasi pandemi dinilai jauh lebih berbahaya. Sedangkan penggantian salat jumat menjadi salat zuhur didasarkan kaidah *idza ta’adzaral ashlu yushaaru ilal badali*. Meskipun dapat diganti dengan salat zuhur di rumah, Wawan menyebut bahwa salat jumat online ini perkara *al-tanawwu’ fi al-ibadah* atau keragaman dalam ibadah, hasil interpretasi atas dalil yang tidak tunggal, dan Islam memberi ruang pada keragaman itu.<sup>40</sup>

Menurut Wawan, meskipun pemerintah dan ormas keagamaan telah melarang pelaksanaan salat Jumat berjamaah di masjid pada masa awal pandemi, ada banyak masjid yang tidak mengindahkan himbauan dan tetap melaksanakan salat jumat. Ada yang

<sup>39</sup> Suara Muhammadiyah, “Fatwa Tarjih Hukum Shalat Jum’at Online” diakses 16 Februari 2021, <https://www.suaramuhammadiyah.id/2021/02/16/fatwa-tarjih-hukum-shalat-jumat-online/>.

<sup>40</sup> Ustadz Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Sekali Lagi, Tidak Ada Masalah Shalat Jumat Secara Online,” *IBTimes.ID* (blog), 4 Mei 2020, <https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-shalat-jumat-secara-online/>.

memprotes dengan narasi: umat Islam harus takut kepada Allah bukan takut virus dan tidak ke masjid, padahal masjid itu rumah Allah dan dijamin aman. Bahkan ada yang menggunakan narasi teori konspirasi dan ancaman dalam hadis yang dipahami secara literal bahwa meninggalkan salat jumat tiga kali berturut-turut dihukumi sebagai kafir. Sisi lain, ada rasa kerinduan para jamaah untuk menjalankan ibadah, yang tidak bisa dibendung meskipun dalam situasi bahaya. Merespons aspirasi umat yang tetap ingin salat jumat berjamaah atau merasa kurang mantap jika tidak jumat, Wawan menyebut bahwa pelaksanaan salat jumat secara online dapat menjadi solusi dan jalan tengah. Jalan tengah antara keinginan untuk tetap berjamaah dan keinginan menghindari wabah, dimulai dengan memposisikan rumah sebagai masjid, yang didasarkan pada hadis bahwa dijadikan keistimewaan bagi umat Muhammad karena bumi telah dijadikan sebagai masjid dan tanah dapat menjadi sarana penyucian diri (*tayamum*). Setelah syarat tempat terpenuhi dengan pandangan memindahkan masjid ke rumah dan bahwa di manapun dapat difungsikan sebagai masjid, Wawan menegaskan bahwa syarat pelaksanaan jumat online telah dipenuhi asalkan makmum dapat mendengar suara imam dan khatib secara jelas di tempatnya masing-masing. Ruang virtual Zoom menjelma ruang suci virtual yang sebelumnya di masjid. Pelaksanaan ibadah jumat secara online dinilai sama dengan pelaksanaan akad nikah secara online yang dibolehkan banyak ulama, meskipun akad merupakan suatu perjanjian yang sakral. Pelaksanaan salat jumat online telah dilaksanakan juga di Amerika Serikat dan Finlandia.<sup>41</sup> Di Amerika Serikat, pelaksanaan salat jumat online ada yang dipimpin oleh sarjana muslim terkemuka, Khaled Abou El-Fadl.<sup>42</sup> Di AS, salat jumat online melalui Zoom dilaksanakan di Princeton University dan juga oleh komunitas Islamic Cultural Center of Northern California. Adapun di Finlandia, salat jumat online via Facebook dipimpin oleh Imam Ramil Belyaev dari komunitas muslim Finlandia.<sup>43</sup>

Bagi yang tidak setuju dengan pelaksanaan salat jumat online, argumentasi yang sering dikemukakan adalah tentang tidak terpenuhinya syarat kesatuan tempat ibadah. Menjawab keraguan itu, Wawan mengajukan beberapa kaidah ushul fikih, seperti (1) *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, bahwa apabila seorang *mukallaf* mengalami kesusahan atau kesulitan untuk mengerjakan sesuatu, maka ia mendapat keluasaan dan kemudahan; (2) *al-hajah tunazzalu manzilah al-dlarurah*, bahwa hajat (kepentingan umum) ditempatkan pada posisi darurat (untuk mendapatkan keringanan hukum demi kemaslahatan); (3) *kullu ma tajawaza hadduhu in'akasa ila dziddihi*, bahwa setiap yang melampaui batas, maka hukumnya bebalik pada sebaliknya; (4) *idza ta'adzdzaral ashlu yushaarul ilal badali*, bahwa ketika hukum asal tidak bisa dilakukan maka beralih kepada ketentuan pengganti.<sup>44</sup> Intinya bahwa pandemi merupakan kondisi darurat, sehingga pelaksanaan salat jumat berjamaah di masjid tidak dapat dilaksanakan, dan oleh karena itu, dapat digantikan dengan salat jumat secara online

<sup>41</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Mungkinkah Shalat Jum'at Berjamaah Secara Online?," *IBTimes.ID* (blog), 12 April 2020, <https://ibtimes.id/mungkinkah-shalat-jumat-berjamaah-secara-online/>.

<sup>42</sup> Hatib Rahmawan, Wawancara dengan salah satu takmir Jumatan Online di Yogyakarta, 13 April 2021.

<sup>43</sup> Edmiraldo Nanda Nopan Siregar, "Praktik Salat Jumat Online di Indonesia," kumparan, diakses 24 April 2021, <https://kumparan.com/kumparannews/praktik-salat-jumat-online-di-indonesia-1uvr0MIjMt3>.

<sup>44</sup> Wahid, "Mungkinkah Shalat Jum'at Berjamaah Secara Online?"

sebagai pengganti yang tidak menyulitkan. Situasi darurat menjadi alasan bagi kebolehan banyak hal, karena situasi yang menuntut berlakunya hal itu. Misalkan cerita seorang tuna netra yang diperbolehkan salat di rumah ketika hujan atau malam gelap. Wawan juga mengutip pandangan seorang ulama Maroko, Abul Fayd Ahmad bin Muhammad bin ash-Siddiq dalam *al-Iqna' bi Shihhati Shalat al-Jumu'ah fil Manzili Khalfal Midzya'* (Menegaskan Keabsahan Shalat Jumat di Rumah di Depan Radio) yang ditulis puluhan tahun lalu. Karya ini menyertakan pandangan ulama tekstualis, Ibnu Qudamah dari Mazhab Zahiri, yang menyatakan bahwa andaikan tempat makmum dipisahkan oleh sebuah sungai, tetapi suara imam masih terdengar jelas oleh makmum, maka salatunya dinilai sah. Pandangan ini secara tidak langsung, membantah argumentasi sebuah fatwa dari *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* (Lembaga Fatwa Ulama Mesir) yang menyatakan bahwa salat jumat secara online, melalui radio atau jaringan internet, dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat kesatuan tempat antara imam dan makmum. Menurut fatwa *Dar al-Ifta al-Mashriyyah*, ijma' ulama mengharuskan adanya khutbah sebagai syarat sah ibadah jumat, salat dan khutbah jumat harus dilaksanakan berjamaah, salat dan khutbah jumat hanya dilaksanakan di masjid seperti dicontohkan Nabi.<sup>45</sup> Menurut Hatib, salat jumat online ini serupa salat jumat di masjid yang kecil tetapi jamaahnya membludak. Ketika di dalam ruangan penuh, jamaah mengambil tempat salat di luar ruangan masjid yang tidak lagi dapat melihat imam dan tidak lagi tersambung dengan saf jamaah lain, tetapi masih dapat mendengar suara imam.<sup>46</sup> Menurut Wawan, di masa Nabi pada tahun 11 hijriyah, pelaksanaan salat Jumat pernah dilakukan di rumah seorang sahabat Anshar bernama Ibnu Khaisamah.

### Praktik Salat Jumat dalam Masjid Virtual

Pelaksanaan salat berjamaah secara online bermula dari salat Idul Fitri pada 24 Mei 2020 oleh Wawan Gunawan dan sejumlah kolega terbatas. Lima hari kemudian, pada Jumat, 29 Mei 2020, pukul 10.59, Wawan memposting sebuah status Facebook beserta foto dirinya memimpin salat idul fitri secara online yang dinilai berjalan lancar dan sukses. Dalam unggahan itu, Wawan menulis keterangan, "*Sukses laksanakan shalat Idul Fithri secara online pada tanggal 1 Syawal 1441/24 Mei 2020, hari Jumat ini 29 Mei 2020/6 Syawal 1441, beberapa kawan bermufakat untuk bersyarikat selenggarakan shalat Jumat on-line.*" Selanjutnya, unggahan itu menyertakan link undangan bergabung ke Meeting Zoom salat jumat online pada pukul 11.40 waktu Jakarta, disertai Meeting ID dan Password. Link Zoom yang dibuat atas nama Pradhana Adimukti (salah satu anggota Jaringan Islam Berkemajuan/JIB) ini menyebar ke beberapa grup Whatsapp, tetapi belum berhasil mengundang banyak peserta salat jumat online. Menurut Hatib Rachmawan, di masa awal itu, peserta salat jumat online ini berkisar 20-40 orang.<sup>47</sup> Meskipun tidak banyak peserta, Wawan dan kolega konsisten menjalankan salat jumat secara online, beberapa kalangan

<sup>45</sup> Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang Shalat Jum'at Dalam Jaringan (Daring)," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (7 April 2021): 47–58, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11924>.

<sup>46</sup> Rahmawan, Wawancara dengan salah satu takmir Jumatan Online di Yogyakarta.

<sup>47</sup> Hatib Rahmawan, Wawancara dengan salah satu takmir Jumatan Online di Yogyakarta, 13 April 2021.

mulai mempertanyakan dalil dan keabsahan salat jumat online ini kepada Wawan, terutama melalui media sosial Facebook. Guna menjawab beberapa pertanyaan, Wawan menulis argumentasinya tentang kebolehan salat jumat online dalam artikel yang ditayangkan di laman *ibtimes.id*. Pengurus *ibtimes.id* banyak yang menjadi peserta salat jumat online ini. Saat menjadi khatib salat jumat online ataupun dalam diskusi setelah salat jumat online, Wawan sering mengulangi atau menambahkan atau menguatkan beberapa argumentasinya yang berumber dari interpretasi atas dalil-dalil dari Qur'an dan Hadis, dengan pemahaman yang kontekstual yang didasari atas kaidah-kaidah ushul fikih dan prinsip-prinsip maqasid syariah.

Seiring semakin cepat dan semakin meluasnya persebaran virus corona serta memburuknya situasi pandemi Covid-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk Jawa dan Bali sejak 11 Januari 2021. Kebijakan ini, dinilai memberi dampak pada peningkatan jumlah peserta salat jumat online secara signifikan. Jumlahnya pesertanya mulai melebihi angka 300 orang. Bahkan dalam satu kali jumat, pesertanya pernah melebihi kapasitas Zoom yang semestinya memuat 500 orang.<sup>48</sup> Informasi tentang undangan salat jumat online juga mulai tersebar lebih luas. Sehari menjelang hari Jumat, tersebar pesan WhatsApp secara terbatas dari kolega terdekat Wawan seperti jaringan para alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Garut Jawa Barat, kolega pengurus takmir jumat online, pengurus Maarif Institute, Jaringan Islam Berkemajuan, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Menariknya, undangan ini tidak dikhususkan bagi lagi-laki sebagaimana pemahaman umum masyarakat Indonesia bahwa jumat online diwajibkan bagi laki-laki.

Ruang Zoom pelaksanaan salat jumat online dibuka mulai pukul 11.30 WIB. Terkadang, takmir memulai dengan memutar audio bacaan murattal al-Qur'an sembari menunggu jamaah lain bergabung dan menunggu waktu salat jumat. Meskipun Wawan bertempat tinggal di Yogyakarta, waktu pelaksanaan ibadah jumat online ini mengikuti waktu salat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan kebanyakan pesertanya berasal dari kawasan industri dan metropolitan. Jika takmir yang bertugas berada di Yogyakarta, terlebih dahulu bertanya ke jamaah, "Apakah waktu sudah masuk?" yang dijawab oleh para jamaah, tentang berapa menit lagi waktu zuhur zona Jakarta. Lima menit menjelang masuknya waktu salat, takmir atau host akan mengumumkan beberapa pengumuman seperti nama khatib dan imam beserta tema khutbah yang diangkat. Pengumuman ini dimulai dengan pemberitahuan bahwa "*Salat jumat online ini berawal dari ijtihad KH Wawan Gunawan Abdul Wahid...*". Pemberitahuan ini dimaksudkan supaya jamaah yang baru bergabung untuk pertama kalinya dapat memahami latar belakang pelaksanaan ibadah jumat online. Di akhir pengumuman dinyatakan, "*apabila ada kendala teknis, jamaah dimohon tetap menjaga ketertiban*" dalam ruang Zoom. Dinyatakan juga bahwa apabila khatib atau imam mengalami kendala jaringan, maka akan digantikan oleh takmir atau yang lainnya. Beberapa kali, sempat ada kendala ketika suara imam tiba-tiba hilang atau koneksi internetnya bermasalah. Mengantisipasi hal itu, terkadang takmir (host) turut

---

<sup>48</sup> Rahmawan.

membaca ulang atau menyambung bacaan imam seperti di masjid Haram atau masjid Nabawi, sehingga terdengar seperti ada dua kali takbir setiap perpindahan gerakan salat.

Host juga mengumumkan bahwa setelah pelaksanaan salat jumat online, akan ada sesi dialog atau tanya jawab. Setelah pengumuman, host memeriksa kesiapan suara dari akun Zoom khatib dan muazin. Guna menjaga ketertiban, host mematikan semua suara Zoom para jamaah, kecuali khatib, imam, muazin, host, dan terkadang akun Wawan Gunawan. Baru setelah salat, peserta dibebaskan untuk menghidupkan audio mikrofonnya. Peserta salat jumat online umumnya bergabung ke ruang Zoom menjelang masuknya waktu salat jumat dan terus ada yang masuk pada saat khutbah. Ada juga jamaah yang keluar masuk yang bisa jadi disebabkan oleh kendala koneksi internet. Tidak semua peserta membuka kamera Zoom dan panitia tidak memberi ketentuan apakah harus menyalakan video kamera atau tidak. Para petugas berupa host (disebut muroki), khatib, imam, dan muazin ditentukan oleh para takmir dalam sebuah grup WhatsApp takmir yang anggotanya bertempat tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tiba-tiba ada muazin yang berhalangan, host akan mengumumkan kepada jamaah di ruang Zoom beberapa saat menjelang masuknya waktu jumat. Di antara jamaah ada yang secara sukarela mengajukan diri untuk menjadi muazin.

Tema pembahasan khatib cukup bervariasi, meskipun banyak di antaranya merespons situasi Covid-19 dan atau situasi terkini, seperti saat ada kasus terorisme (pada Jumat, 9 April 2021, khatib Robby Karman membawakan tema perihal kasus teror di Makassar dan Jakarta) atau ada peringatan hari tertentu (seperti hari air sedunia). Tema khutbah yang tematik tentang ijtihad dibawakan setiap KH Wawan Gunawan menjadi khatib. Pada 5 Maret 2021, ketika masuk waktu zuhur untuk wilayah Jakarta, host mempersilahkan khatib bernama Deni Wahyudi Kurniawan (peneliti Pusat Kajian Kesehatan Universitas Prof Dr Hamka Jakarta) memberi salam, lalu dilanjut azan oleh muazin. Khatib menyampaikan materi tentang disrupsi dan kondisi krisis kesehatan dunia akibat pandemi Covid-19 dengan menyebut data dari beberapa penelitian. Menurutnya, menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain merupakan perintah agama, termasuk dalam agenda maqasid syariah. Khatib mengutip QS Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa kerusakan di muka bumi terjadi karena ulah tangan manusia. Khatib mengutip sebuah penelitian bahwa 70 persen penyakit disebabkan oleh empat penyebab utama: pola makan tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi rokok, konsumsi alkohol. Di saat khutbah berlangsung, suasana hening karena semua audio di-*mute*, tetapi kolom *chat* atau percakapan teks tetap dibiarkan. Beberapa kali, ada yang masih mengirim pesan ketika khatib menyampaikan khutbah. Ada yang merespons penyampaian khutbah, misalnya, akun Benny Soetrisno pada pukul 12.32 mengirim pesan *chat*, "*khutbahnya bagus, hanya terlalu panjang, kita harus kerja, makasih*". Pukul 12.35, akun Tyo Cileungsi menjawab, "*kan sama aja kayak soljum di masjid, waktu harusnya ga masalah*". Hal ini berbeda dengan pandangan fikih klasik bahwa semua jamaah tidak boleh berbicara ketika khatib di atas mimbar. Pelaksanaan salat jumat online telah merubah tabu tentang waktu yang sakral dan dilarang berbicara, bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa jika berbicara, maka salat jumatnya menjadi batal.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Hasyiyah al-Suyuthi 'ala Sunan al-Nasa'i*, vol. Juz 2, t.t., 452.

Meskipun berbicara dalam makna audio atau lisan tidak ada, tetapi terjadi melalui pembicaraan lewat pesan teks atau tulisan. Situasi ini tampak menguatkan pandangan Yasraf Amir Piliang bahwa *cyberspace* adalah sebuah mesin hasrat kapitalisme yang tidak menyisakan ruang bagi permenungan, refleksi, dan tafakur, yang menjadi inti dari daya spiritualitas sejati.<sup>50</sup>

Khatib memposisikan komunitas salat jumat online ini sebagai bagian dari warga yang terliterasi secara sains. Para khatib sering mengutip laporan penelitian ilmiah yang dipadukan dengan teks ayat al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Pada 12 Maret 2021, khatib bernama Abduh Hisyam (mantan redaktur *Jurnal Ulumul Qur'an*) menyampaikan materi tentang pertautan antara ilmu dan wahyu. Khatib mengutip ayat Al-Qur'an seperti dalam Surat Az-Zumar ayat 9 tentang perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu, lalu Surat Al-Mujadalah ayat 11 tentang informasi bahwa Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Khatib menyebutkan bahwa musuh dari ilmu pengetahuan atau takhayul modern pada zaman sekarang adalah hoaks dan sikap antisains. Ia menyatakan bahwa iman tanpa ilmu itu lumpuh, sementara ilmu tanpa iman itu buta. Dicontohkan bahwa rezim NAZI Jerman yang menguasai sains dan filsafat, tetapi tanpa dilandasi agama, maka hasilnya adalah kebiadaban Holoucaust. Situasi iman yang antisains ditujukan oleh khatib kepada orang-orang yang menolak vaksin Covid-19. Menurutnya, mereka terkena hoaks dan tidak percaya kepada ahli wabah dan ahli kesehatan. Ia juga menyinggung tentang kelompok yang percaya bumi itu datar karena memahami ayat 20 dari surat al-Ghasyiyah tidak secara komprehensif. Khutbah ditutup pukul 12.20 dengan jumlah peserta 251, padahal ketika dimulai pukul 12.06 hanya berjumlah 190 akun Zoom. Pada 26 Maret 2021, Parid Ridwanuddin (dosen Universitas Paramadina Jakarta) menjadi khatib salat jumat online dan membahas tentang krisis iklim terkait dengan momen hari air dan hari hutan sedunia. Ia mengutip buku *Geodesinies: The Inevitable Control of Earth Resources over Nations and Individuals* (1997) karya Walter Lewellyn Youngquist yang menjelaskan tentang ancaman kerusakan bumi yang parah. Pada khutbah jumat biasanya, khatib memperingatkan tentang takwa atau ketakutan pada ancaman kiamat dan kehidupan setelahnya, khatib dalam jumat online ini juga berusaha membangun imajinasi "ketakutan" pada "kiamat dunia" yang lebih dekat, seperti krisis lingkungan yang mengancam populasi manusia. Pikiran ini tidak seperti kalangan konservatif yang hanya berfokus pada akhirat, tetapi juga tidak persis seperti pandangan sekuler yang memisahkan urusan di sini dan sekarang dengan urusan di sana dan nanti.

Setelah selesai salat jumat, sembari ada yang melaksanakan salat sunat di depan kamera, *host* mempersilahkan peserta untuk berdiskusi, baik tema yang sesuai dengan khutbah ataupun tema lainnya. Pada 12 Maret 2021, Masyhuri Mashuda, salah seorang takmir bertanya tentang vaksin Covid-19 jenis tertentu yang diklaim mengandung unsur babi sebagai katalisator. Pertanyaan ini menuai beragam jawaban, baik dari khatib, Wawan Gunawan, dan lainnya. Mayoritas tidak mempermasalahkan unsur babi jika digunakan dalam kondisi darurat untuk vaksin, bukan untuk dikonsumsi seperti mengonsumsi makanan sehari-hari. Seorang wartawan senior, Safari ANS menyatakan bahwa virus menjadi musuh di masa depan, baik virus pada manusia maupun virus pada komputer. Ia

---

<sup>50</sup> Piliang, *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*, 281.

mengusulkan supaya Muhammadiyah dan NU menaruh perhatian pada kajian tentang virus, bahkan juga perlu mendirikan institute yang mengkaji tentang virus. Peserta lainnya, Parid Ridwanuddin menyampaikan tentang maraknya penyakit zoonosis atau penyakit yang berasal dari hewan dan menular ke manusia, seperti flu burung, flu babi, virus zika, dan corona yang diduga dari kelelawar.<sup>51</sup> Hal ini karena manusia dinilai terlalu jauh melakukan deforestasi hutan dan merusak habitat makhluk lainnya. Akibatnya, manusia harus menerima akibat dari kerusakan alam karena bersentuhan dengan hewan-hewan liar yang sebelumnya hidup nyaman, kini telah menjadi pemukiman manusia. Pada sesi tanya jawab tanggal 26 Maret 2021, Wawan Gunawan menjelaskan hadis yang menyatakan bahwa umat manusia berserikat pada air, api, dan padang rumput, yang tidak boleh diprivatisasi oleh kekuatan kapital, yang berakibat pada rusaknya lingkungan.

Peserta salat jumat online bersama KH Wawan Gunawan ini sangat beragam, ada yang menjadi jamaah tetap atau selalu hadir, ada juga yang frekuensi kehadirannya beberapa kali saja. Pada 5 Maret 2021, khatib Deni Wahyudi Kurniawan memulai salam pada pukul 12.08 dengan peserta 246 orang, lalu di akhir khutbah berjumlah 273 akun. Jumlah peserta pada hari ini dianggap mulai berkurang sebab sudah banyak masjid yang mulai melaksanakan salat jumat secara langsung dan mulai ada pelaksanaan salat jumat online oleh komunitas *Public Virtue* yang diinisiasi oleh Usman Hamid, yang sebelumnya pernah menjadi jamaah dan khatib dalam ruang Zoom bersama Wawan Gunawan.<sup>52</sup> Peserta salat Jumat online bersama KH Wawan ini berasal dari banyak tempat, tetapi didominasi oleh peserta dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Yogyakarta.<sup>53</sup> Secara umum, mereka berasal dari empat latar belakang. Pertama, kelompok elite atau birokrat kelas menengah urban yang cukup familiar dengan teknologi media, misalnya Mantan Menteri Kominfo, Rudiantara; Konsul Jenderal KJRI Penang, Iwanshah Wibisono; Komisioner Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Kedua, kalangan sepuh atau lanjut usia atau mereka yang menderita penyakit tertentu yang sangat rentan untuk keluar rumah atau ke masjid, misalnya Suminarto Basuki yang hadir ke ruang Zoom bersama istrinya; Andoyo yang duduk di kursi, sementara sesekali terlihat anak perempuannya yang tidak berjilbab membetulkan posisi kamera. Ketiga, akademisi dari beberapa universitas atau peneliti di lembaga tertentu atau aktivis atau seniman. Dari kalangan akademisi misalnya Wawan Gunawan (dosen UIN Sunan Kalijaga), Ahmad Muttaqin (dosen UIN Sunan Kalijaga), Rifqie Muna (LIPI), Amika Wardana (dosen Universitas Negeri Yogyakarta), Nurhadi (dosen Universitas Gadjah Mada), Imo Gandakusumo (dosen Universitas Indonesia). Dari latar belakang seniman, misalnya Hasan Aspahani dan Jumaldi Alfi. Keempat, anak-anak muda berusia 25-35 tahun yang punya relasi

---

<sup>51</sup> Syriam Sooksawasdi Na Ayudhya dan Thijs Kuiken, "Reverse Zoonosis of COVID-19: Lessons From the 2009 Influenza Pandemic," *Veterinary Pathology* 58, no. 2 (1 Maret 2021): 234-42, <https://doi.org/10.1177/0300985820979843>.

<sup>52</sup> Pada Ramadhan 2021, Public Virtue bersama dengan kitabisa.com, Departemen Filsafat dan Agama Universitas Paramadina, serta Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, menyelenggarakan salat tarawih berjamaah. Beberapa nama yang terlibat dalam komunitas salat jumat bersama KH Wawan Gunawan juga banyak yang terlibat di forum ini dan menjadi pengisi, seperti Abduh Hisyam, Parid Ridwanuddin, Hatib Rahmawan, Pradhana Adhimukti, hingga Yulianthi Muthmainnah.

<sup>53</sup> Rahmawan.

dekat dengan tiga kelompok sebelumnya dan diajak ikut serta, seperti Haryono Kapitang, M. Qomaruddin, Rizki Putra Dewantoro, Azaki Khoirudin, Yahya Fathur. Ada juga dari kalangan perempuan, seperti Yulianti Muthmainnah (dosen ITB AD Jakarta) dan Sumirahatun Nawawi.

Wawan Gunawan mewakili latar belakang akademisi sekaligus kelompok rentan yang mengalami masalah kesehatan. Wawan yang berusia 55 tahun mengalami penyakit asma. Secara rutin, Wawan harus mengkonsumsi obat asma tertentu yang berdampak pada naiknya berat badan. Bagi mereka yang menderita penyakit seperti asma, keluar rumah dalam situasi Covid-19 menimbulkan resiko yang tidak ringan. Situasi seperti Wawan ini dialami beberapa jamaah salat online lainnya yang mengalami kebosanan di rumah tanpa aktivitas. Mereka yang telah sepuh dan menderita penyakit tertentu justru merasakan kerinduan pada ritual bersama. Mereka merasa ditemani dan menjadikan salat jumat online sebagai ajang refreking yang menyenangkan untuk berinteraksi dan merasa terhubung dengan orang lain, selain tujuan utama untuk ibadah. Setelah salat, beberapa jamaah memberi kesaksian atau testimoni tentang pelaksanaan salat jumat online, seperti, "*Saya termasuk orang yang tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat publik seperti pusat perbelanjaan mall dan masjid. Karena usia saya yang sudah sepuh.*" Jamaah lainnya menyatakan, "*Saya sangat berterimakasih karena difasilitasi untuk melakukan ibadah shalat jumat ini secara online dari rumah.*"<sup>54</sup> Ada semacam perasaan mengomunitas (*sense of community*) bagi mereka yang selama ini mengurung diri di rumah karena alasan pandemi, usia renta, atau kondisi kesehatan yang mengharuskan mereka melakukan isolasi. Pada 12 Maret 2021, ada peserta salat jumat online bernama Arfi yang mengusulkan diadakan salat tarawih online pada bulan Ramadhan 2021. Usulan ini diterima oleh forum dan diadakan salat tarawih online, meskipun pesertanya tidak sebanyak peserta salat jumat online. Ada juga Aditya Pratama, salah satu karyawan di *Suara Muhammadiyah* mengaku bahwa salat jumat online baginya cukup bermanfaat, karena ia mengalami sakit lutut oleh sebab kelebihan berat badan dan tidak bisa berjalan jauh untuk mencari masjid di setiap hari Jumat. Dengan adanya jumat online, ia dapat melaksanakan ibadah wajib ini. Sesuai dengan beberapa alasan ini, peserta salat jumat online didominasi oleh generasi yang sudah berumur. Hal ini bertentangan dengan pandangan umum bahwa media dan teknologi sering dikaitkan sebagai sesuatu yang identik dengan generasi muda.<sup>55</sup>

Salat jumat online ini berbeda dengan salat jumat biasa yang berlangsung satu arah dan jamaah biasanya sebagai pihak yang pasif. Salat jumat online melalui media Zoom ini tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi selayaknya media yang disebut Jurgen Habermas sebagai salah satu perwujudan dari ruang publik (*public sphere*).<sup>56</sup> Dalam konsep ruang publik, semua orang bersifat setara dan mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat berwacana dan mengeluarkan pendapat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selesai salat jumat online, host mempersilahkan para peserta untuk curhat, mendiskusikan tema apapun, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh khatib. Dalam persoalan-persoalan

<sup>54</sup> Muhammad Abdullah Darraz, "Memelihara Jiwa dan Agama melalui Jumatan Online," *IBTimes.ID* (blog), 10 Juli 2020, <https://ibtimes.id/memelihara-jiwa-dan-agama-melalui-jumatan-online/>.

<sup>55</sup> Steven J. Kirsh, *Media and Youth: a Developmental Perspective* (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2010).

<sup>56</sup> Jürgen Habermas, Sara Lennox, dan Frank Lennox, "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)," *New German Critique*, no. 3 (1974): 49–55, <https://doi.org/10.2307/487737>.

bidang fikih atau hukum syariat, jawaban atau tanggapannya disampaikan langsung oleh khatib dan atau KH Wawan Gunawan, yang dianggap kompeten dan dituakan sebagai kiai yang punya latar belakang keilmuan di bidang tersebut. Sementara dalam persoalan-persoalan di luar urusan agama, siapapun di dalam ruang itu punya kesempatan untuk memberi jawaban atau perspektifnya. Para akademisi atau praktisi yang terlibat dalam ruang Zoom dan masih bertahan biasanya akan ikut memberi perspektif berdasarkan bidang keilmuan atau bidang profesional yang digelutinya. Misalkan pada 9 April 2021, peserta Hasan Aspahani memberi perspektif kebudayaan tentang terorisme yang dibahas khatib dalam khutbah. Diskusi kadang melebar ke tema yang cukup luas, seperti pada 5 Maret 2021, diskusi tentang fenomena penolakan vaksin yang dihubungkan dengan pendukung Donald Trump yang menolak vaksin karena persoalan politik.

Pengalaman ritualitas di ruang virtual ini antara lain menimbulkan perasaan nyata (*sense of the real*) dan perasaan mengomunitas (*sense of the community*).<sup>57</sup> Pelaksanaan salat jumat online secara berjamaah bersama KH Wawan Gunawan Abdul Wahid membuktikan pandangan Durkheim bahwa perasaan keagamaan pertama kali muncul bukan dari momen-momen pribadi, tetapi dari upacara-upacara klan yang bersifat komunal. Dalam konteks ini, salat jumat online sebagai ritual keagamaan, dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi pemeluknya. Dalam pemujaan totemisme, Durkheim menemukan bahwa perilaku-perilaku anggota klan saat melakukan suatu ritual atau upacara adalah perasaan yang paling penting yang mereka alami.<sup>58</sup> Perasaan itu merupakan bagian dari yang sakral, yang memberi kesadaran tentang arti penting menjadi suatu komunitas beragama, memberi kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari komunitas. Dengan pemahaman ini, dapat dipahami jika ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat jumat lebih dari tiga kali berturut-turut tanpa sebab, telah dihukumi sebagai kafir. Salah satu pemaknaan kafir adalah sikap menutup diri atau sikap keluar dari komunitas muslim. Mereka yang memahami esensi pentingnya jumat ini menolak peniadaan salat jumat meskipun suasana pandemi Covid-19, dengan mengajukan solusi alternatif. Mereka memilih jalan tengah untuk mengadakan salat jumat online melalui Zoom, yang memenuhi unsur komunalisme sembari tetap menjadi masyarakat yang taat protokol kesehatan.

#### D. Kesimpulan

Teknologi dan media telah melahirkan komunitas masyarakat dan pengalaman baru dalam kehidupan umat manusia. Komunitas umat beriman tidak dapat mengindar dari penetrasi gelombang modernisasi dan globalisasi ini. Otoritas keagamaan tertentu melakukan penyesuaian dan adaptasi prinsip-prinsip keagamaan supaya relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman yang terjadi. Aspek ibadah mahdhah dan aqidah merupakan wilayah yang tetap dan tidak berubah sepanjang zaman, sementara aspek muamalah merupakan wilayah yang terbuka untuk terus dilakukan proses ijtihad. Islam merupakan agama yang memberi ruang keringanan dan kemudahan dalam situasi khusus (*uzur*). Dalam perspektif *maqasid*

<sup>57</sup> Piliang, *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*, 289–90.

<sup>58</sup> Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*, trans. oleh Inyik Ridwan Muzir dan M. Syukri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 186.

*syariah*, semua hukum dan ketentuan syariat Islam memberi penekanan kepada penjagaan: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam situasi apapun, pengamalan agama ditujukan untuk tidak menghalangi penjagaan prinsip *maqasid syariah*, yang mesti diutamakan. Situasi pandemi Covid-19 mengharuskan penekanan pada aspek penjagaan jiwa dan nyawa. Dalam situasi yang membahayakan nyawa ini, Islam memberi kemudahan berupa *uzur* untuk tidak melakukan salat jumat berjamaah di masjid dan digantikan dengan salat zuhur. Pendapat ini menjadi pandangan mayoritas tokoh agama dan lembaga keagamaan di Indonesia. Di luar pandangan mayoritas ini, ada pandangan lain yang muncul, yang menghasilkan fenomena baru pelaksanaan salat jumat dalam ruang masjid virtual.

Salat jumat online merupakan suatu fenomena ritual yang melibatkan komunikasi simbolik yang termediatisasi dengan media Zoom. Terjadi perubahan dalam pemaknaan tempat salat atau masjid dan makna keterhubungan antarjamaah. Dalam fenomena salat jumat online, mediatisasi terjadi melalui proses transmisi pola dan perilaku ritual para peserta salat jumat di masing-masing tempat. Media Zoom telah berfungsi dalam memediasi ritual jumat secara *real time*, tidak dengan memutar ulang azan atau khutbah yang telah direkam. Dalam kasus ini, teknologi media menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ritual salat jumat online. Putusnya jaringan internet atau kerusakan media komputer atau laptop atau smartphone menjadi kendala yang tidak memungkinkan pelaksanaan salat jumat berjamaah secara online, atau minimal mengganggu kekhusyukan ibadah. Dalam situasi pandemi Covid-19, ada upaya untuk mempertahankan ritual melalui proses mediatisasi. Ritual salat jumat online dilakukan dengan media Zoom yang mengindikasikan bahwa ada upaya akomodasi logika media dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Meskipun berjauhan tempat dan tidak saling mengenal, para peserta salat Jumat online merasa bersatu atau bersama dalam suatu *cyber mosque* dan suatu komunitas yang diimajinasikan dalam sebuah ruangan Zoom. Situasi ini serupa dengan di masa perjuangan kemerdekaan, masyarakat pribumi di pulau yang berjauhan, dapat saling merasa bersatu sebagai bangsa oleh karena perantara media cetak dan media radio yang membangkitkan imajinasi persatuan. Salat jumat online menunjukkan ekspresi kohesi sosial masyarakat beragama di masa Covid-19, yang dihadiri oleh beragam latar belakang jamaah, termasuk perempuan.

Pelaksanaan salat jumat online melalui Zoom dilakukan dengan argumentasi bahwa kesatuan tempat imam dan makmum serta *ittihad al-makan* dan *ittishal al-saf* difasilitasi oleh bit-bit teknologi media. Selama makmum masih dapat mendengar suara imam dengan jelas, dinilai telah memenuhi syarat pelaksanaan salat jumat berjamaah. Pilihan salat jumat berjamaah ini diambil sebagai jalan tengah ketika banyak orang merasa tidak nyaman atau berat untuk meninggalkan salat jumat di masjid karena situasi pandemi Covid-19. Ritual komunal ini memiliki makna penting yang menguatkan solidaritas masyarakat yang dipertemukan dalam tempat suci virtual, yang menggantikan peran masjid. Pelaksanaan salat jumat berjamaah melalui Zoom telah mampu menyatukan mereka meskipun terjadi dalam ruang sakral virtual yang termediasi. Pandangan ini menghilangkan dikotomisasi bahwa salat jumat adalah wilayah sakral dan teknologi media seperti Zoom sebagai wilayah profan. Selain terjadi dekonstruksi tempat sakral atau masjid, pelaksanaan salat jumat secara online juga telah merubah pemaknaan tentang waktu sakral (ketika khutbah), yang biasanya tidak boleh berbicara sama sekali, di ruang Zoom dapat terjadi obrolan *chat* atau pesan teks.

## Daftar Pustaka

- Akmaliah, Wahyudi, dan Ahmad Najib Burhani. "Digital Islam in Indonesia: The Shift of Ritual and Religiosity during Covid-19." ISEAS-Yusof Ishak Institute, 12 Agustus 2021. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-107-digital-islam-in-indonesia-the-shift-of-ritual-and-religiosity-during-covid-19-by-wahyudi-akmaliah-and-ahmad-najib-burhani/>.
- Aldridge, Alan. *Religion in the Contemporary World*. Cambridge: Polity, 2008.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Hasyiyah al-Suyuthi 'ala Sunan al-Nasa'i*. Vol. Juz 2, t.t.
- Amirudin. *Antropologi Media: Agama dan Produksi Budaya di Layar Kaca*. Semarang: Undip Press, 2018.
- Berger, Peter L., ed. *The desecularization of the world: resurgent religion and world politics*. Washington DC: Ethics and Public Policy Center, 1999.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: Springer Netherlands, 1982.
- Bunt, Gary R. *Hastag Islam: How Cyber-Islamic Environments are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2018.
- Campbell, Heidi A., dan Stephen Garner. *Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture*. Michigan: Baker Academic, 2016.
- Carey, James W. *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. London and New York: Routledge, 2009.
- Cui, Xi. "Mediatized Rituals: Understanding the Media in the Age of Deep Mediatization." *International Journal of Communication* 13, no. 0 (9 September 2019): 14.
- Darraz, Muhammad Abdullah. "Memelihara Jiwa dan Agama melalui Jumatan Online." *IBTimes.ID* (blog), 10 Juli 2020. <https://ibtimes.id/memelihara-jiwa-dan-agama-melalui-jumatan-online/>.
- Davis, Charles. *Religion and The Making Society: Essays in Social Theology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: The Free Press, 1995.
- Fealy, Greg. "Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia." Dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, disunting oleh Greg Fealy dan Sally White. Singapore: ISEAS, 2008.
- Grimes, Ronald L. *Rite out of Place: Ritual, Media, and the Arts*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Habermas, Jürgen, Sara Lennox, dan Frank Lennox. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)." *New German Critique*, no. 3 (1974): 49–55. <https://doi.org/10.2307/487737>.
- Handajani, Suzie. "Corona dan Hierarki Informasi." Dalam *Pengetahuan Budaya dalam Khazanah Wabah*, disunting oleh Agus Suwignyo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Handayani, Rivi, Heddy Shri Ahimsa-Putra, dan Christian Budiman. "Digitalisasi Ideologi: Mediatisasi Hegemoni Ritual Rambu Solo Di Media Sosial." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (14 Juni 2020): 1–24. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8493>.

- Hew, Wai Weng. "The Art of Dakwah: Social Media, Visual Persuasion and the Islamist Propagation of Felix Siauw." *Indonesia and the Malay World* 46 (2 Januari 2018): 61–79. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416757>.
- Hine, Christine. *Virtual Ethnography*. London: SAGE Publications, 2000.
- Hjarvard, Stig. *The Mediatization of Culture and Society*. New York: Routledge, 2013.
- Hosen, Nadirsyah. "Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai." Dalam *Expressing Islam Religious Life and Politics in Indonesia*, 159–73. Singapore: ISEAS Publishing, 2008. <https://doi.org/10.1355/9789812308528-013>.
- Jubba, Hasse. *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinishi Press, 2019.
- Keenan, Thomas, dan Wendy Hui Kyong Chun, ed. *New media, old media: a history and theory reader*. New York: Routledge, 2006.
- Kirsh, Steven J. *Media and Youth : a Developmental Perspective*. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2010.
- Laksono, Agung, Diyan Effendi, Eka Machfutra, Hario Megatsari, dan Pulung Siswantara. *Pro-Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial YouTube*. Kanisius, 2014.
- Mann, Chris, dan Fiona Stewart. *Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online*. New Technologies for Social Research. London: SAGE Publications, 2002.
- Mas'udi, Wawan, dan Poppy S. Winanti, ed. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Muhammadiyah, Suara. "Fatwa Tarjih Hukum Shalat Jum'at Online | Suara Muhammadiyah." Diakses 16 Februari 2021. <https://www.suaramuhammadiyah.id/2021/02/16/fatwa-tarjih-hukum-shalat-jumat-online/>.
- Mujiburrahman. *Agama, Media dan Imajinasi: Pandangan Sufisme dan Ilmu Sosial Kontemporer*. Banjarmasin: Antasari Press, t.t.
- Muttaqin, Ahmad, Wawan Gunawan, dan Azaki Khoirudin. "Zoomatan: Kontroversi, Akomodasi, dan Moderasi Layanan Ibadah Jum'at Dalam Jaringan di Masa Wabah (Studi Autonotnografi Sholat Jum'at Online Melalui Aplikasi Zoom di Indonesia)." Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Nordholt, Henk Schulte. "Modernity and cultural citizenship in the Netherlands Indies: An illustrated hypothesis." *Journal of Southeast Asian Studies* 42, no. 3 (2011): 435–57.
- Norris, Pippa, dan Ronald Inglehart. *Sacred and Secular Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Nugroho, Fahmi Hasan, dan Muhammad Syarif Hidayat. "Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah Tentang Shalat Jum'at Dalam Jaringan (Daring)." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (7 April 2021): 47–58. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11924>.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*. Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzir dan M. Syukri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Piliang, Yasraf Amir. *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*. Bandung: Mizan, 2011.
- Pratama, Bayu Indra. *Etnografi Dunia Maya Internet*. Malang: UB Press, 2017.

- Rahmawan, Hatib. Wawancara dengan salah satu takmir Jumatan Online di Yogyakarta, 13 April 2021.
- Rheingold, Howard. *The Virtual Community*. London: Secker & Warburg, 1994.
- Robertson, Roland, dan Joann Chirico. "Humanity, Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Exploration." *Sociological Analysis* 46 (21 September 1985): 219. <https://doi.org/10.2307/3710691>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Vol. Jilid I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saddhono, Kundharu. "Bentuk Dan Fungsi Kode Dalam Wacana Khotbah Jumat (studi Kasus Di Kota Surakarta)." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra* 11, no. 1 (19 Juni 2012): 71–92. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2012.111104>.
- Sindhunata. "Monster yang Memperlambat Modernitas." *Majalah Basis*, 2021.
- Siregar, Edmiraldo Nanda Nopan. "Praktik Salat Jumat Online di Indonesia." kumparan. Diakses 24 April 2021. <https://kumparan.com/kumparannews/praktik-salat-jumat-online-di-indonesia-1uvr0MIjMt3>.
- Sooksawasdi Na Ayudhya, Syriam, dan Thijs Kuiken. "Reverse Zoonosis of COVID-19: Lessons From the 2009 Influenza Pandemic." *Veterinary Pathology* 58, no. 2 (1 Maret 2021): 234–42. <https://doi.org/10.1177/0300985820979843>.
- Sumiala, Johanna. *Media and Ritual: Death, Community and Everyday Life*. London and New York: Routledge, 2013.
- Wahid, Ustadz Wawan Gunawan Abdul. "Sekali Lagi, Tidak Ada Masalah Shalat Jumat Secara Online." *IBTimes.ID* (blog), 4 Mei 2020. <https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-shalat-jumat-secara-online/>.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. "Mungkinkah Shalat Jum'at Berjamaah Secara Online?" *IBTimes.ID* (blog), 12 April 2020. <https://ibtimes.id/mungkinkah-shalat-jumat-berjamaah-secara-online/>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqih Islām wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Vol. Jilid I dan II. Jakarta: Gema Insani, 2011.